

## KOPERASI UMKM SEBAGAI ALTERNATIF MENGATASI MASALAH PERMODALAN UMKM

Maufirotul Jannah<sup>[1]</sup>  
Universitas Trunojoyo Madura  
[maufirotul\\_j@yahoo.co.id](mailto:maufirotul_j@yahoo.co.id)

Nur Faina<sup>[2]</sup>  
Universitas Trunojoyo Madura  
[lnafaina07@gmail.com](mailto:lnafaina07@gmail.com)

### Abstrak

*Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. Kontribusi UMKM sebesar 57,48% terhadap PDB dan juga proporsi UMKM sebesar 99,99% (Kemenkop, 2013) dari jumlah pelaku usaha menunjukkan eksistensi UMKM dalam menunjang perekonomian negara Indonesia. Meskipun demikian, dalam pengembangan usahanya, UMKM menghadapi beberapa kendala terutama masalah permodalan. Berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan pembiayaan bagi UMKM telah banyak digulirkan antara lain program kredit usaha rakyat (KUR). Namun program pembiayaan yang telah dicanangkan oleh pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh UMKM. Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan KUR hanya 9.417.349 UMKM atau 16,66% dari total pelaku UMKM. UMKM yang tidak menggunakan fasilitas kredit tersebut menggunakan modal sendiri dan bahkan menggunakan jasa rentenir yang kita ketahui bahwa suku bunganya cukup besar. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses dari UMKM dan sulitnya UMKM memenuhi persyaratan yang ditetapkan.*

*Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antar UMKM dengan pembentukan kelembagaan berupa koperasi yang beranggotakan UMKM yang sejenis yang berada dalam satu daerah. Sehingga dapat saling membantu dalam hal permodalan usaha. Selain itu, dengan adanya koperasi UMKM ini dapat membantu mengurangi beban pajak ekspor.*

**Kata Kunci :** *UMKM, Permodalan, Koperasi*

### Abstract

*UMKM can not be doubted because it proved able to survive and become the economic driving, especially after the economic crisis. contribution of UMKM to GDP amounted to 57.48% and the proportion of UMKM amounted to 99.99% (Kemenkop, 2013) of the total number of businesses showed their support of UMKM in the economy of the country of Indonesia. Nonetheless, the business development of UMKM facing some constraints, especially the problem of capital. Various government policies related to finance for UMKM has been widely rolled out include credit program (KUR). However, financing programs that have been announced by the government can not be fully utilized by all UMKM. Number of UMKM receiving of KUR financing assistance just 9,417,349 UMKM or 16.66% of total UMKM. UMKM that do not use the loan facility, use its own capital and even use the services of moneylenders, we know that the interest rate is quite large. This is due to the limited access of UMKM and the difficulty UMKM meet the requirements set.*

*Therefore, be required synergy between UMKM with the organizational form of co-operative with similar UMKM that are in the area. So that, can help each other in terms of capital. other than that, with their UMKM cooperative can help reduce the burden of export tax.*

**Keywords:** *UMKM, capital, cooperative*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan hal ini member peluang bagi UMKM untuk berkembang dan

bersaing dengan perusahaan yang cenderung lebih menggunakan modal yang besar. Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menempa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, pangsa UMKM di Indonesia

mencapai 99,9% dari total 55,2 juta unit usaha. Aktivitas bisnis UMKM berkontribusi 97,16% terhadap penyerapan tenaga kerja dan menyumbang 57,94% terhadap PDB nasional. Data tersebut membuktikan, UMKM lebih potensial dari pada usaha besar.

Namun, disisi lain UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, terutama dalam hal permodalan usaha. Hasil kajian dari tim Fakultas Ekonomi USU (2006) menunjukkan bahwa masalah permodalan menempati urutan pertama dalam upaya peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah di Sumatera Utara. Hasil kajian ini didukung oleh penelitian Syarif dan Budhiningsih (2009) yang mendapati masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan.

Sebenarnya Pemerintah telah mengalokasikan banyak dan untuk membantu permasalahan modal para pelaku UMKM, salah satunya seperti Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah bergulir sejak tahun 2007. Namun, kenyataannya masih banyak UMKM yang belum menikmati dana tersebut, baik karena tidak dapat mengakses dana tersebut, ataupun tidak mengetahui tentang dana tersebut. Sehingga banyak ditemukan UMKM yang permodalannya berasal dari para rentenir yang menurut para pelaku UMKM hal itu merupakan cara termudah dalam mendapatkan modal meskipun bunga dari pinjaman tersebut cukup besar.

Berdasarkan pada kajian terdahulu dan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan pembentukan kelembagaan UMKM yang berupa Koperasi UMKM sehingga akan mempermudah dalam masalah permodalan UMKM. Selain itu, dengan pembentukan Koperasi ini akan dapat mengurangi beban pajak ekspor mengingat pengiriman barang atau ekspor barang dari beberapa UMKM dilakukan secara bersamaan.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Syarif dan Budhiningsih (2009) tentang pemberdayaan UMKM melalui pendanaan. Hal yang mendasari penelitian mereka adalah fakta bahwa antara tahun 2000 sampai dengan 2007 saja pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 39,54 triliun untuk 214 jenis program yang disalurkan melalui 12 instansi. Dari dana tersebut lebih kurang Rp 3,4 triliun disalurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Pernyataannya adalah mengapa sampai sekarang masalah pengembangan modal di kalangan UMKM

masih terus mengemuka dan seberapa besar kontribusi program-program pemerintah tersebut dalam mendukung permodalan UMKM khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil.

Hasil kajian dari penelitian mereka mendapati bahwa kontribusi kredit program terhadap permodalan UMKM relatif masih sangat sedikit. Rendahnya kontribusi kredit program tersebut disebabkan karena tidak semua program diberikan dalam bentuk kredit. Selain itu tujuan penggunaannya yang sebagian besar bersifat sektoral, dan pola pelaksanaan yang ada, ternyata tidak sesuai dengan karakteristik UMKM, adanya unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan tujuan pelaku UMKM yang sangat lemah serta belum siapnya lembaga perguliran dana.

Pada temuan lainnya yakni tentang peranan sumber-sumber pekreditan non formal masih cukup besar. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain : 1) Besarnya permintaan kredit dari kalangan pelaku UMKM karena tidak terlayani oleh lembaga-lembaga pekreditan formal; 2) Para pemilik modal dan pelepas uang mampu memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM dalam waktu singkat; 3) Kondisi lingkungan sosial budaya memungkinkan para pemilik modal dan pelepas uang membangun sistem hubungan Patron-Client.

Sementara itu kajian Idris (2010) tentang dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM menemukan bahwa KUR telah memberikan dampak positif bagi UMKM penerima KUR. Namun demikian penyaluran KUR masih relatif lambat, sehingga diperlukan perubahan kebijakan dalam penyaluran KUR.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana permodalan yang diberikan Pemerintah untuk para pelaku UMKM masih belum dapat disalurkan dengan maksimal. Dengan kata lain terdapat masalah dalam hal penyaluran dana untuk UMKM yang telah disediakan oleh Pemerintah. Oleh karenanya para peneliti juga menyarankan untuk membangun sistem kelembagaan yang komprehensif untuk menyalurkan dana UMKM tersebut. Hal ini dilakukan untuk merancang model penyaluran dana permodalan UMKM dengan pembentukan kelembagaan berupa Koperasi dimana anggota koperasinya sendiri terdiri dari beberapa UMKM.

### **Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun dan dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50 juta (Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 Tanggal 29 Januari 2003). Menurut

UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dapat dikategorikan sebagai usaha kecil sepanjang omsetnya berada dibawah Rp 1 milyar, memiliki aset kurang dari Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan dan bukan merupakan anak perusahaan dari usaha besar. Sedangkan, dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha adalah :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan dengan aset s/d Rp 50 juta dan omset maksimum Rp 300 juta per tahun.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan aset 50 juta-500 juta dan omset Rp 300 juta-Rp 2,5 milyar per tahun.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan aset Rp 500 juta-Rp 10 milyar dan omset Rp 2,5 milyar-Rp 50 milyar per tahun.

### Permodalan UMKM

Mencermati banyaknya jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai 99,99% dari jumlah pelaku usaha yang menunjukkan eksistensi UMKM, dimana kontribusinya sangat potensial dalam menunjang perekonomian negara. Asumsinya bahwa apabila UMKM mampu tumbuh dan berkembang maka akan membutuhkan dan/atau menyerap tenaga kerja lebih banyak yang dapat mengurangi angka pengangguran.

Akan tetapi, meskipun potensinya lumayan besar masih juga terdapat permasalahan yang dihadapi UMKM seperti terbatasnya terhadap akses ke pasar, terbatasnya akses informasi mengenai sumberdaya dan teknologi, dan terbatasnya terhadap akses permodalan yang menjadi kendala utama bagi UMKM untuk dapat tumbuh dan berkembang. Kemampuan UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan untuk modal usaha melalui perbankan selalu kesulitan dalam persyaratan yang berbelit untuk pencairan dana. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMKM paling tidak

menghadapi empat masalah yaitu (Ramdhansyah, 2013):

1. Masih rendahnya atau terbatasnya akses informasi mengenai layanan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan maupun non bank.
2. Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dalam hal jumlah maupun waktu. Kebanyakan perbankan masih mengutamakan agunan material sebagai persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha.
3. Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih cukup tinggi.
4. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan.

Dalam hal permodalan yang telah dicanangkan oleh pemerintah seperti lembaga keuangan mikro (LKM) yang melakukan kegiatan jasa keuangan untuk pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya adalah skim kredit yang sudah familiar di masyarakat seperti kredit usaha rakyat (KUR) yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan.

KUR merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan tujuan tercapainya percepatan pengembangan sektor riil (terutama sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta industri). Akan tetapi, program pembiayaan yang dicanangkan oleh pemerintah ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh UMKM di Indonesia. UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan KUR hanya 16,66% dari total pelaku UMKM. Faktanya adalah UMKM yang tidak menggunakan fasilitas kredit tersebut menggunakan modal sendiri dan ada juga yang menggunakan jasa rentenir dengan tingkat bunga yang cukup tinggi.

Disamping itu, UMKM juga mempunyai karakteristik pembiayaan yang unik, yakni diperlukannya ketersediaan dana pada saat ini, jumlah dan sasaran yang tepat, prosedur yang relatif sederhana, adanya kemudahan akses ke sumber pembiayaan serta perlunya program pendamping (*technical assistance*).

### Pengertian Koperasi

Hatta dalam Maulana Ibrahim (2016: 259) menyebutkan bahwa koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan

ongkos yang semurah-murahnya, didalam koperasi yang didahulukan adalah keperluan bersama bukan keuntungan.

Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Tujuan Koperasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 yakni :

- a. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat
- b. Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945

Selain itu, fungsi dan peranan koperasi sendiri yakni :

1. Mengembangkan serta membangun kemampuan dan potensi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan social ekonomi.
2. Berperan secara aktif dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi dan masyarakat.
3. Memperkuat serta mengkokohkan perekonomian rakyat Indonesia sebagai dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kelebihan dari koperasi yakni (1) koperasi lebih mengutamakan tujuan yang berupa kesejahteraan anggota (2) Mengutamakan pelayanan terhadap anggota (3) Tidak ada perbedaan diantara para anggota dalam bentuk apapun (4) Koperasi berpotensi menjadi raksasa bisnis masa depan. Sedangkan kelemahan dari koperasi yakni hanya terdapat pada kondisi yang terjadi di lapangan yakni persentase tingkat kesadaran anggota koperasi secara keseluruhan sangat rendah untuk melakukan

peningkatan dalam koperasi sehingga daya saing koperasi lebih rendah dibandingkan dengan badan usaha swasta yang murni bertujuan mencari laba. Namun hal itu bisa diatasi dengan perubahan pola pikir dari anggotanya sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-eksplorasi. Menurut Soegiono (2004: 11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya berusaha untuk menemukan solusi atas masalah tersebut dengan mengeksplorasi persepsi dari subjek penelitian.

Fokus penelitian ini adalah membahas tentang koperasi UMKM sebagai alternatif mengatasi masalah permodalan UMKM. Tujuan dari penelitian deskriptif disini yaitu mendeskripsikan fakta-fakta tentang permasalahan dalam akses permodalan UMKM yang dapat didukung oleh koperasi, sekaligus memberikan gambaran fenomena yang dihadapi oleh dua lembaga tersebut.

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :

1. Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2009 - 2013
2. Peran koperasi UMKM dalam mengatasi masalah permodalan UMKM atau proporsi lembaga yang dibentuk dalam suatu koperasi untuk mengatasi masalah permodalan UMKM yang mendukung UMKM untuk menjalankan usahanya dan melakukan ekspor produk yang dihasilkan, kemudian membandingkan dengan total biaya/modal yang dibutuhkan oleh UMKM secara keseluruhan. Semakin besar jenis usaha yang dilakukan UMKM dan mudahnya melakukan transaksi ekspor yang dapat mengurangi beban pajak ekspor dengan adanya lembaga tadi maka semakin besar pula partisipasi atau peran koperasi dalam permodalan UMKM.
3. Potensi dan permasalahan merupakan keunggulan-keunggulan Dan kelemahan dari koperasi UMKM dalam membantu permodalan UMKM.

## **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data mengenai perkembangan jumlah UMKM di Indonesia, jumlah tenaga kerja UMKM dan metode dokumentasi yang bersumber dari data Kementerian Koperasi Dan UMKM Republik Indonesia.

**Teknik Analisis Data**


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perkembangan Jumlah UMKM**

Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. Perhatikan data dibawah ini !

Gambar 1 : Jumlah UMKM



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar 2 : Jumlah Usaha Besar



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan data grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun ke tahun jumlah UMKM di Indonesia selalu mengalami peningkatan dan pada akhir tahun 2013 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 57.895.721 unit sedangkan Usaha besar sebanyak 5.066 unit. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi UMKM lebih baik.

**Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM**

Usaha mikro, kecil dan menengah memberikan lapangan kerja bagi 99,99% tenaga kerja di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masa mendatang. Selama periode


2009-2013, usaha mikro dan kecil telah mampu membuka lapangan kerja baru bagi 109 juta orang dan usaha menengah mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 3,9 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 3,5 juta orang selama periode 2009-2013. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia.

Gambar 3 : Jumlah TK UMKM



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar 4 : Jumlah TK Usaha Besar



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

**Permasalahan Permodalan UMKM**

Mencermati keadaan saat ini, pelaku usaha UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana kontribusinya sangat potensial dalam menunjang perekonomian negara. Asumsinya bahwa apabila UMKM mampu tumbuh dan berkembang maka akan membutuhkan dan/atau menyerap tenaga kerja lebih banyak yang dapat mengurangi angka pengangguran.

Akan tetapi, tidak semua UMKM sukses dalam hal permodalan. Pada kenyataannya banyak UMKM yang tidak memanfaatkan dana pembiayaan yang dicanangkan oleh pemerintah, melainkan banyak dari

mereka yang menggunakan dana sendiri maupun dana yang bersumber informal sebagai modal usahanya seperti dana pinjaman dari rentenir yang tingkat bunganya cukup tinggi

Hasil penelitian kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan BPS (2003) menginformasikan bahwa UKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47 %, sisanya tidak ada masalah. Adapun Faktor kesulitan yang dialami oleh UKM yakni: (1) 51,09% Permodalan (2) Pemasaran 34,72% (3) Bahan Baku 8,59% (4) Ketenagakerjaan 1,09% (5) Distribusi transportasi 0,22% (5) Lainnya 3,93%. Maka dari data tersebut dapat terlihat bahwa permasalahan terbesar UMKM yakni terdapat pada permodalan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh BPS ditemukan bahwa alasan UKM tidak mengajukan Kredit Bank yakni (1) Prosedur sulit 30,30% (2) Tidak berminat 25,34% (3) Tidak punya agunan 19,28% (4) Tidak Tahu Prosedur 14,33% (5) Suku Bunga tinggi 8,82% (6) Proposal ditolak 1,93%

Dari paparan penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwa kesulitan prosedur yang paling utama sebesar 30,30%, kemudian yang kedua adalah tidak berminatnya UKM untuk pinjaman dari sector perbankan dalam permodalan UKM. Ketertarikan pihak perbankan untuk pembiayaan hanya terjadi saat sector UKM itu sudah menghasilkan keuntungan. Sebelum menghasilkan keuntungan UKM akan sulit mendapatkan kredit dai bank. Kondisi tersebut mengakibatkan UMKM tidak bisa menjangkau berbagai skim kredit yang disediakan oleh pemerintah seperti halnya Kredit Usaha Rakyat (KUR)


### Solusi Terhadap Permasalahan Permodalan UMKM

Seperti yang telah diketahui dari penjelasan diatas bahwa terjadi ketidakefektifan dalam permodalan UKM dari lembaga keuangan bank maupun non bank, yang selama ini tidak berpihak kepada UKM. Kami menawarkan sebuah solusi yakni dengan membentuk suatu kelembagaan yang diperkirakan berpotensi menjadi raksasa bisnis masa depan dan sebagai sokoguru perekonomian yakni Koperasi. Hal ini karena mempertimbangkan tujuan, peranan dan fungsi dari koperasi yang telah dipaparkan diatas sangat cocok untuk mengatasi permasalahan permodalan UMKM ini.

Peran koperasi disini adalah sebagai suatu lembaga yang menjadi alternatif dalam mengatasi permodalan UMKM. Pembentukan koperasi sebagai suatu lembaga yang menaungi UMKM disini menuntut para pelaku usaha untuk bergabung menjadi anggota koperasi maka dapat mempermudah transaksi penjualan dari hasil usaha yang dihasilkan. Dimana para UMKM yang menjadi anggota dari koperasi

tersebut dapat menghasilkan produk yang jenis dengan penetapan standarisasi produk yang dihasilkan. Jadi, ketika memasuki pasar global dengan melakukan ekspor kualitas dari produk yang dihasilkan tersebut bisa sama rata meskipun produksinya dari berbagai UMKM yang ada didaerah tersebut yang menjadi keanggotaan dalam koperasi sehingga produktivitas dari koperasi maupun UMKM bisa tinggi karena apabila hanya mengandalkan satu komoditi andal yang ada disalah satu UMKM saja tidak cukup.

Gambar 5 : Simulasi Sederhana



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kelembagaan berupa koperasi yang beranggotakan UMKM dengan sumber dana yang berasal dari Simpanan Wajib, Pokok dan Sukarela yang disetor oleh masing-masing UMKM. Sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk membantu permodalan anggota koperasi yang lainnya (UMKM lainnya).

Harapan dengan dibentuknya kelompok usaha bersama berupa bentuk kelembagaan koperasi dengan penetapan standarisasi produk yang dihasilkan tersebut mampu bersaing dipasar global. Selain itu, ketika melakukan ekspor produk yang dihasilkan ke luar negeri dapat mengurangi beban pajak ekspor, yang biasanya hanya dibayar sendiri oleh satu UMKM, tapi disini semua UMKM yang termasuk anggota dari kelompok usaha bersama sama-sama ikut membayar biaya pajak ekspor sehingga biaya tanggungan pajak ekspor yang biasanya hanya dialami sendiri bisa sedikit berkurang.

Koperasi dijadikan sebagai suatu lembaga dan/atau wadah untuk menampung dan mengembangkan hasil produksi dari UMKM karena koperasi lebih mudah dijangkau oleh para pelaku usaha dengan tuntutan utama para pelaku usaha harus solid demi menghasilkan produk UMKM dengan produktivitas, kualitas, dan kepuasan konsumen akan produk tersebut tinggi, dari itu bisa memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri.

Koperasi yang dijadikan peluang sebagai alternatif pengembangan UMKM juga perlu dikaji hubungan antara koperasi dengan anggota UMKM. Maka dalam hal ini salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan adalah faktor perekat dalam

koperasi (antara koperasi dengan anggotanya yang berupa para pelaku usaha) adalah kesamaan (*homogenitas*) kepentingan ekonomi dari para anggotanya.

## KESIMPULAN

Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. Akan tetapi, meskipun potensinya lumayan besar masih juga terdapat permasalahan yang dihadapi UMKM terutama yakni dalam hal permodalan. Meskipun sudah banyak kebijakan pemerintah terkait dengan permodalan UMKM tetapi masih banyak UMKM yang tidak bisa mengakses kebijakan tersebut dengan berbagai macam faktor yakni seperti prosedur yang sulit.

Dari permasalahan tersebut maka kami memberikan solusi dengan membentuk suatu kelembagaan berupa koperasi yang beranggotakan UMKM sehingga dapat membantu dalam hal permodalan. Selain itu juga bisa mengurangi beban pajak ekspor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, & Darna. (2011). PERANAN KOPERASI DALAM Mendukung Permodalan Usaha Kecil Mikro (UKM), *10*(2), 127–138.
- Ibrahim, M. (2016). PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA SAMARINDA, *4*(1), 256–267.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)).
- Ramdhansyah, & Silalahi, sondang A. (2013). PENGEMBANGAN MODEL PENDANAAN UMKM BERDASARKAN PERSEPSI UMKM, *5*(1), 30–40.
- Sarwoko, E. (2009). ANALISIS PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN MALANG, *5*(3), 172–188.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.